

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2023

Muhammad Sofyan Alfandi

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email correspondence: muhammadsofyanalfandi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to identify how influential mudharabah financing and musyarakah financing on financing to deposit ratio (FDR) at bank muamalat Indonesia for the period 2016-2023. Independent variables include mudharabah financing (X1), musyarakah financing (X2) and the dependent variable financing to deposit ratio (FDR) at Muamalat Bank Indonesia for the period 2016-2023. dependent variable financing to deposit ratio (FDR) (Y). This research uses a quantitative approach by using descriptive and associative methods. The population The main population is mudharabah financing and musyarakah financing as well as financing to deposit ratio (FDR). financing to deposit ratio (FDR) at Bank Muamalat for the period 2016-2023. Sample using a purposive sampling approach with a total of 32 data in 2016-2023. 2016-2023, the data used secondary data derived from quarterly reports financial reports of bank muamalat Indonesia for the period 2016-2023. Research results concluded that the mudharabah financing variable had no significant and partial effect on the financing to deposit ratio. significant and partial effect on financing to deposit ratio (FDR) in Indonesian muamalat banks for the period 2016-2023. Musyarakah financing variable has a significant and partial effect on the financing to deposit ratio (FDR) of Indonesian muamalat banks for the period 2016-2023. Mudharabah financing and musyarakah financing variables significantly and simultaneously affect the financing to deposit ratio (FDR) of Indonesian muamalat banks 2016-2023.

Keyword: Mudharabah, Musyarakah, Financing to Deposit Ratio (FDR)

Citation suggestions: Alfandi, M. S. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 3(01), 296-300. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Yang dimaksud dengan “bank syariah” adalah bank yang memulai kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum Islam dan prinsip syariah dalam operasional perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi yang memiliki keahlian dan peninjauan kembali yang terakreditasi syariah (www.ojk.id). Pasal 1 ayat 13 undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan untuk kegiatan usaha, seperti aset *mudharabah*, pembiayaan penyertaan modal *musyarakah*, dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pihak lain *ijarah*. (www.bphn.go.id).

Kasmir (2010) *Mudharabah* adalah akad dua pihak yang mana pihak pertama bertindak sebagai pemberi pinjaman dan memastikan bahwa sejumlah uang tertentu ditransfer kepada pihak lain, yaitu pelaku usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan Sudarsono (2008) Pembiayaan *mudharabah* mengacu pada usaha patungan antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pemberi pinjaman.

Karim (2010) Pembiayaan *musyarakah* mengacu pada setiap usaha bisnis yang melibatkan dua pihak, atau lebih tepatnya, dimana para pihak secara kooperatif mengembangkan segala bentuk sumber daya yang sesuai, baik yang halal maupun yang haram. Sedangkan Sudarsono (2008) pembiayaan *musyarakah* adalah pembagian

kerja antara dua pihak, atau lebih khusus lagi, untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang dengan imbalan potensi keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

Menurut Kasmir (2010), FDR merupakan upaya untuk mengurangi jumlah subsidi yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana publik dan tabungan swasta yang digunakan. Dengan meningkatnya rasio FDR maka kinerja bank juga meningkat sehingga memberikan bukti bahwa bank dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika rasio ini terus menurun berarti perbankan tidak mampu memenuhi peran intermediasinya secara optimal. Namun penurunan ini juga menunjukkan bahwa likuiditas perbankan menurun karena semakin banyaknya dana yang tersedia untuk pembelian kredit/pinjaman. Sebaliknya, penurunan rasio tersebut menunjukkan bank semakin tidak likuid. Namun, cadangan bank yang semakin likuid berarti semakin banyak dana menganggur, sehingga mengurangi kemampuan bank untuk menangani simpanan yang lebih besar karena fungsi intermediasi tidak berjalan secara normal. Oleh karena itu, bank harus mampu mengelola dananya dengan memaksimalkan jangka waktu pengembalian pinjaman agar likuiditasnya tetap terjaga.

2. KAJIAN PUSAKA

2.1. Bank Syariah

Definisi menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah atau USS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank menjalankan tiga fungsi utama yaitu menerima uang, menyimpan uang, dan mengirim uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, umat Islam telah mengenal bank sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Fungsi yang dimaksud adalah menerima uang, menghasilkan uang, dan melakukan transfer uang.

2.2. Pembiayaan

Pembiayaan mengacu pada setiap aktivitasnya melibatkan transfer dana kepada pihak lain, seperti bank atau lembaga bursa, sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini adalah kepercayaan atau trust, dalam lembaga pembiayaan sebagai *shahibul maal* memberikan kepercayaan nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan, dana tersebut digunakan dengan benar, adil dan disertai dengan ikatan dan syarat transparan serta saling menguntungkan bagi kedua pihak (Rivai & Veithzal, 2008). Pembiayaan adalah nasehat yang diberikan suatu organisasi kepada organisasi lain dalam rangka melindungi investasi yang telah ditentukan sehat dalam menjalankan usahanya, baik yang dilakukan sendiri maupun suatu organisasi (Al-Arief, 2010). Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3. Mudharabah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015), *mudharabah* adalah suatu jenis usaha bersama dimana dua pihak bekerja sama, satu pihak bertindak sebagai penyedia seluruh dana (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai penyedia dana (*mudharib*). Keuntungan dari usaha bersama ini kemudian dialokasikan pada dasar nisbah yang ditentukan, yaitu hasil/sesuai jumlah dana yang telah disiapkan. Kerugian finansial hanya diungkapkan oleh mereka yang memiliki uang. *Mudharabah* merupakan pertukaran yang dilandasi kepercayaan, yaitu kepercayaan antara pemilik dan penerima harta.

2.4. Musyarakah

Menurut Ismail (2011) *Al-Musyarakah* mengacu pada pedoman perilaku usaha bersama antara dua pihak, atau lebih khusus lagi, pada proses memulai suatu usaha di mana masing-masing pihak membayar bagiannya sesuai dengan kesepakatannya, dan hasil dari usaha patungan itu ditentukan oleh pembagian dana atau sesuai kesepakatan para pihak. Selain disebut *syirkah*, *musyarakah* adalah kegiatan serius.

2.5. Financing To Deposit Ratio (FDR)

Rasio pembiayaan terhadap simpanan, atau FDR, adalah perbandingan antara hipotek yang diberikan bank dan agunan bank yang berhasil. *Loan To Deposit Ratio* (LDR) digunakan di Bank Konvensional untuk menghitung *Financing To Deposit Ratio* (FDR). Menurut Bank Edaran Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei

2004, *Loan To Deposit Rasio* (LDR) adalah pemeringkatan kredit yang diberikan kepada empat pihak berbeda (Giro, Tabungan, Sertifikat Deposito, dan Deposito).

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi yang dianalisis adalah bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Termasuk *financing to deposit* (FDR), *mudharabah*, dan *musyarakah*. Oleh karena itu, populasi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dimana peneliti melakukan penelitian pada tahun 2016 hingga 2023. terdapat 32 sampel laporan keuangan triwulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.31876906
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.080
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.132 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 26

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar $0,132 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa data residual berdistribusi normal dan memenuhi uji normalitas.

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	mudharabah	.583	1.714
	musyarakah	.583	1.714

a. Dependent Variable: fdr

Sumber: Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 26

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai tolerance pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* 0,583 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) sebesar 1.714.. Hal ini menunjukan nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 . Maka dapat dinyatakan model yang digunakan ini tidak terjadi multikolonieritas.

**Tabel Uji 3. Heterokedastisitas
Coefficients^a**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.885	4.474		1.762	.089
	mudharabah	1.439E-7	.000	.004	.018	.986
	musyarakah	-1.812E-7	.000	-.132	-.549	.587

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 26

Berdasarkan hasil tabel diatas bisa diketahui nilai signifikasi pada variable pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,986 dan pada variable pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,587. Dengan ini berarti nilai signifikasi $> 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedasitas.

Tabel Uji 4. Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.928 ^a	.862	.853	7.56693	.211

a. Predictors: (Constant), musyarakah, mudharabah

b. Dependent Variable: fdr

Sumber: Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Durbin-Watson (D-W) memperoleh 0,211. Nilai Durbin-Watson (D-W) ini masuk dalam angka -2 dan +2, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-8.409	6.468		-1.300	.204
	mudharabah	4.485E-6	.000	.035	.393	.697
	musyarakah	4.788E-6	.000	.905	10.026	.000

a. Dependent Variable: fdr

Sumber: Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 26

Dari hasil output SPSS 26 sehingga dapat diperoleh persamaan regresi diatas sebagai berikut;

$$Y = -8,409 + 4,485E-6 \text{ mudharabah} + 4,788E-6 \text{ musyarakah} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai constant persamaan regresi linier berganda memperoleh nilai sebesar -8,409. Artinya, jika variabel independen (X1, X2) bernilai nol atau *constant* maka akan menurunkan variabel dependen (Y) sebesar 8,409.
- Nilai koefisien regresi berganda pada variabel pembiayaan *mudharabah* bernilai positif yaitu 4,485E-6. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan satu satuan dalam variabel pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan variabel Y sebesar 4,485E-6 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap (*constant*).
- Nilai koefisien regresi linier berganda pada variabel pembiayaan *musyarakah* bernilai positif yaitu 4,788E-6. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan satu satuan dalam variabel pembiayaan *musyarakah* akan meningkatkan variabel Y sebesar 4,788E-6 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap (*constant*).

Tabel 6. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-8.409	6.468		-1.300	.204
	mudharabah	4.485E-6	.000	.035	.393	.697
	musyarakah	4.788E-6	.000	.905	10.026	.000

a. Dependent Variable: fdr

Sumber: Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 26

- Pada pembiayaan *mudharabah* diperoleh hasil uji t dengan t-hitung sebesar 0,393 dan t-tabel sebesar (2,045) dan nilai signifikasi 0,697. Hal ini menunjukkan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($0,393 < 2,045$) dan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 ($0,697 > 0,05$) sehingga dapat dinyatakan hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara pembiayaan *mudharabah* terhadap *Financing To Deposit Ratio*.
- Pada pembiayaan *musyarakah* diperoleh hasil uji t dengan t_{hitung} sebesar 10,026 dan t_{tabel} sebesar (2,045), sedangkan nilai signifikasi kecil 0,00. Hal ini menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($10,026 > 2,045$)

dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) sehingga dapat dinyatakan hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara pembiayaan *musyarakah* terhadap *Financing To Deposit Ratio*.

**Tabel 7. Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10379.399	2	5189.699	90.636	.000 ^b
	Residual	1660.496	29	57.258		
	Total	12039.894	31			

a. Dependent Variable: *fdr*

b. Predictors: (Constant), *musyarakah*, *mudharabah*

Sumber: Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 26

Nilai F-hitung dan F-tabel masing-masing sebesar 90.636 dan 3,33, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan nilai F-hitung yang lebih besar dibandingkan F-tabel ($90.636 > 3,33$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dibandingkan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Financing To Deposit Ratio*.

5. REFERENSI

- Al Arief, Nur Rianto (2012). Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghazali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. (Ed ke-8). Badan Penerbit UNDIP Semarang.
- Hasrina, C. D., & Dasmi, K. (2019). Pengaruh Financing to Asset Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Serambi Akademika*, 7(2), 165-170.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Kasmir (2010) Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. Akuntansi Perbankan, Edisi Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. (2011). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, H. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga terhadap financing to deposit ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019 (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Sudarsono, Hari. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: EKONISIA.
- Surat Edaran Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004
- undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan prinsip syariah
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan